

BAB 3

SISTEM HUKUM KOLONIAL DI HINDIA BELANDA

3.1 Hukum Adat untuk Pribumi dan Golongan Timur Asing di Hindia Belanda

Hukum adat di Hindia Belanda menjadi suatu hal yang cukup membingungkan bagi penjajah yang datang ke Hindia Belanda. Pasalnya, hukum adat ini memiliki pandangan hukum tersendiri. Pakar hukum kolonial melihat bahwa masyarakat Hindia Belanda kala itu sudah memegang erat hukum Islam yang merupakan dampak dari berkembangnya agama Islam di Hindia Belanda, jauh sebelum datangnya Belanda sehingga hal tersebut sudah menjadi suatu kesatuan bagi kehidupan masyarakat Hindia Belanda.

Hukum adat pertama kali diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje yang merangkumnya dalam sebuah buku berjudul *De Atjehnese* tahun 1883. Buku tersebut memperkenalkan hukum adat sebagai hukum yang diberlakukan untuk kaum bumiputera dan orang timur asing yang ada di Hindia Belanda. Hukum adat terbentuk melalui perilaku masyarakat, interaksi yang dilakukan secara terus menerus akhirnya memberikan pengaruh pada tingkah laku masyarakat. Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat akhirnya menjadi sebuah adat, karena hal tersebut seluruh bagian dari masyarakat menjadikan adat sebagai hal yang harus dilakukan dan dipatuhi sehingga lahirlah hukum adat.

Kolonial Belanda pada masa awal pendudukannya memiliki strategi dalam menarik hati masyarakat Hindia Belanda melalui simpati dan hukum yang berkembang di wilayah jajahannya. Van Den Berg yang merupakan seorang praktisi hukum di Pengadilan Negeri Semarang mengamati praktek hukum Islam dalam pengadilan di Hindia Belanda. Penelitian dan pengamatannya selama beberapa

tahun di Hindia Belanda melahirkan sebuah karya berjudul *De beginselen van her Mohammedaansche Recht, volgens de Imam's Aboe Hanifat en as-Syafi'I* yang diterbitkan pada tahun 1874. Buku yang dituliskan oleh Berg menggaris besarkan bahwa pelaksanaan hukum di Hindia Belanda didasari oleh hukum agama yang dianut oleh Masyarakat.

Hukum adat pada masa kekuasaan Daendels tidak begitu memperhatikan hukum adat di Hindia Belanda, sehingga tidak ada satupun peraturan dan perundang-undangan yang lahir pada masa itu. Daendels beranggapan bahwa hukum adat terutama di wilayah Jawa merupakan hukum Islam karena mayoritas Masyarakat di Jawa merupakan penganut agama Islam. Hal ini semakin membuat Daendels merasa bahwa derajat hukum adat jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan hukum Eropa. Sama halnya dengan Raffles, ia beranggapan bahwa hukum adat merupakan hukum Islam, dan hukum adat tidak memiliki derajat yang jauh lebih tinggi dibandingkan hukum Eropa. Hukum adat hanya cocok diberlakukan bagi Masyarakat Hindia Belanda dan tidak pantas diberlakukan bagi orang-orang Eropa. Karena hal ini, hukum adat kemudian dikodifikasi pada tahun 1838.

Kodifikasi pada hukum adat ini bertujuan untuk menyeragamkan undang-undang yang berlaku di Belanda dengan undang-undang yang berlaku di Hindia Belanda. Untuk membuat kodifikasi hukum Belanda di Hindia Belanda dibentuk sebuah komisi Bernama *Scholten van Oud Haarlem* guna mempermudah pengajuan saran yang sesuai dengan kodifikasi yang akan diberlakukan. Hukum adat pada akhirnya diakui secara resmi bagi Hindia Belanda serta sejajar dengan hukum Eropa melalui pasal Pasal 131 ayat (6) IS (*Indische Staatsregeling*) yang menyatakan

bahwa hukum Hindia Belanda merupakan hukum positif bagi Hindia Belanda. Hukum Hindia Belanda yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah hukum adat. Pasal ini menjadi dasar hukum atas pengakuan terhadap hukum adat dan pengakuan terhadap hukum adat yang positif bagi Hindia Belanda. Melalui diberlakukannya hukum adat ini, maka diberlakukan juga system hukum Kolonial bagi orang Belanda dan Eropa serta hukum adat bagi Hindia Belanda dan orang timur asing yang menetap di Hindia Belanda.⁵⁴

Tidak puas dengan kodifikasi atas hukum adat di Hindia Belanda, bangsa Kolonial Belanda mulai merencanakan untuk melakukan Unifikasi atas hukum di Hindia Belanda.⁵⁵ Hal ini didasari oleh asas konkordinasi yang diberlakukan bagi hukum adat untuk kaum bumiputera. Akhirnya, unifikasi dan kodifikasi terhadap hukum perdata dan hukum dagang pada tahun 1848 membuahkan hasil berupa hasil kerja yang diantaranya,

1. A.B. (*Algemene Bepalingen van Wetgeving*) mengenai ketentuan umum perundang-undangan di Hindia Belanda,
2. B.W. (*Burgelijk Wetboek*) mengenai hukum perdata,
3. W.U.K. (*Wetboek van Kophandel*) mengenai hukum dagang, dan
4. R.O. (*Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie*) mengenai peraturan susunan dan kekuasaan badan-badan peradilan.

⁵⁴ Susilaningtias, "Potret Hukum Adat Pada Masa Kolonial" Artikel dalam Donny Danardono (Editor), 2007. Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia, Jakarta: diterbitkan atas Kerjasama Huma dengan Ford Foundation, 2007, hlm. 133-136.

⁵⁵ Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, "Perkembangan Hukum Indonesia Dalam Menciptakan Unifikasi Dan Kodifikasi Hukum," Jurnal Advokasi 5, no. 2 (2015): 29392, hlm. 118-119.

Pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1904 memberikan usulan kepada A.W.F. Idenburgh (Menteri yang membuat rancangan Undang-undang) untuk membuat hukum Eropa yang dapat menggantikan hukum adat agar kaum Bumiputera dapat tunduk pada hukum yang telah dibuat. Hal itu dapat terjadi karena proses unifikasi dan kodifikasi yang telah dilakukan sebelumnya mengalami kegagalan dalam pelaksanaannya. Van den Berg diberikan tugas oleh Idenburg untuk membuat perubahan dalam pasal 75 tahun 1854 untuk dikirimkan kepada Parlemen Belanda. Proses perancangan undang-undang sudah hampir rampung, namun Idenberg harus digantikan oleh D. Fock yang dikenal dengan sosok liberal untuk melanjutkan pengajuan perubahan reformasi yudisial di Hindia Belanda. Partai politik yang berdiri di Belanda menyetujui adanya kebijakan tersebut apabila dapat meningkatkan derajat para pribumi. Koalisi ini menciptakan sebuah era baru yang dikenal dengan politik etis.⁵⁶

Tahun 1905 van Vollenhoven mengeluarkan argumentasi yang dianggap menghambat pemerintah Kolonial dalam membuat pribumi tunduk serta patuh pada hukum yang telah dibentuk. Undang-Undang yang sebelumnya telah dicanakangkan oleh Idenburg pada akhirnya diterima oleh Parlemen, hanya saja amandemen Van Idsinga memberikan penegasan mengenai kebijakan yang sebelumnya telah disepakati, bahwa hukum adat yang tidak tertulis diharukan untuk diganti dengan hukum Eropa apabila dalam kehidupan rakyat pribumi memerlukannya.

⁵⁶ C Fasseur, "Dilema Zaman Kolonial: Van Vollenhoven Dan Perseteruan Antara Hukum Adat Dan Hukum Barat Di Indonesia," JS Davidson (Eds), 2010, hlm. 68.

Van Vollenhoven menggunakan dalih Savignian yang menyatakan bahwa segala kebutuhan hukum pribumi itu memiliki perbedaan yang sangat jauh jika dibandingkan dengan kebutuhan hukum bagi warga Eropa, Hukum Eropa secara sepihak akan memperkeruh tatanan kehidupan pribumi. Van Vollenhoven memberikan masukan bahwa pengkajian secara mendalam diperlukan sebelum pemerintah mencoba melakukan intervensi terhadap tatanan adat dan ranah hukum adat bagi pribumi. Baginya, orang-orang pribumi sudah sejak dahulu hidup dalam mengenal hukum, tidak menjadi sebuah pembenaran apabila perubahan hukum adat menjadi hukum Eropa akan membawa rakyat pribumi menjadi jauh lebih maju peradabannya.⁵⁷

Argumentasi yang dikeluarkan oleh van Vollenhoven menjadi alasan dibalik lahirnya amandemen Idsinga dan penjelasan bahwa Undang-Undang yang dibuat oleh Idenburg itu diamandemen, meskipun telah dimaklumat oleh pemerintah Kolonial untuk segera diterapkan.⁵⁸ Tahun 1914, pemerintah Kolonial Kembali mengajukan sebuah rancangan kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang akan dipergunakan oleh seluruh Masyarakat yang ada di Hindia Belanda tanpa terkecuali, baik itu pribumi maupun Timur asing. Van Vollenhoven Kembali menentang dan mencoba untuk memperjuangkan pembelaan bagi hukum adat. Pada akhirnya, rancangan Undang-Undang tahun 1914 yang mendasarkan diri pada

⁵⁷ Van Vollenhoven dalam Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Huma: Jakarta, 2014, hlm. 132.

⁵⁸ Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Huma: Jakarta, 2014, hlm. 132.

unifikasi hukum di Hindia Belanda ini tidak dilanjutkan dan tidak diajukan ke parlemen.

Pemerintah Kolonial Belanda Kembali membuat rancangan Undang-undang yang diprakarsai oleh Th. B. Pleyte. Sekali lagi, van Vollenhoven Kembali mencoba untuk memperjuangkan hukum adat. Golongan rakyat pribumi dibawa ke yurisdiksi hukum Kolonial yang diunifikasi. Bagi van Vollenhoven, unifikasi hanya membuat segala bentuk hukum hanya berpihak pada hukum Eropa dengan mengabaikan sistem penamaan bagi hukum adat.⁵⁹

Rancangan Undang-Undang yang dicetuskan oleh Pleyte bertujuan untuk mengatur hal kepemilikan tanah bagi pribumi berlandaskan hukum Kolonial (Eropa). Van Vollenhoven memberikan reaksi melalui tulisannya mengenai konsep-konsep pertahanan dan hak atas tanah sebagaimana yang dimengerti oleh hukum adat. Dipertanyakannya Kembali kebijakan pemerintah yang mengingkari *beschikkingsrecht*.⁶⁰

Undang-Undang yang dirancang oleh Pleyte tidak bertahan lama, masih di tahun yang sama rancangan Undang-Undang Pleyte ditarik Kembali oleh parlemen. Sebagai gantinya, amandemen yang sebelumnya pernah diajukan oleh Idsinga diberlakukan untuk menyempurnakan pasal 75 RR 1854, yang kemudian masuk ke dalam Pasal 131 *Indische Staatsregeling* (IS). Pasal tersebut berisi hukum Kolonial hanya diberlakukan bagi golongan Belanda dan Eropa saja, tetapi tetap akan diterapkan pada pribumi dan Timur asing juga. Diberlakukannya hukum Kolonial

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 132.

⁶⁰ hak penguasaan yang berada di tangan komunitas desa berdasarkan hukum adat atas suatu teritori tertentu

tidak menggantikan hukum adat apabila berlawanan dengan asas-asas umum mengenai kepatutan dan keadilan bagi pribumi.

3.2 Warisan Sistem Hukum Kolonial di Hindia Belanda

Sistem hukum yang berlaku pada masa pemerintahan Kolonial di Hindia Belanda disusun berdasarkan asas dualisme hukum, dibedakan menggunakan golongan rasial dan hukum yang mengikat. Bagi golongan Belanda dan Eropa, serta beberapa golongan Timur Asing yang disamakan dengan Eropa, hukum yang diberlakukan merupakan hukum yang diambil langsung dari sistem hukum Kolonial. Tujuan dari diberlakukannya sistem hukum Kolonial ini adalah guna mempertahankan kekuasaan hukum Kolonial serta menjadi pelindung bagi kepentingan politik serta ekonomi bagi pemerintah Kolonial di wilayah kekuasaannya.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) atau *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* (BW), merupakan hukum Kolonial Belanda yang diberlakukan di Hindia Belanda sejak tahun 1848. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) ini merupakan hukum yang diadopsi dari *Burgerlijk Wetboek* yang berasal dari Belanda dan sudah diberlakukan sejak tahun 1838, terinspirasi dari Code Napoleon Prancis. Kitab Undang-Undang ini terdiri dari 4 Kitab, kitab pertama membahas mengenai Orang, kitab kedua membahas mengenai Benda dan Hak-Hak Kebendaan, kitab ketiga membahas mengenai Perikatan dan kitab keempat membahas mengenai Pembuktian dan Deluwarsa.

Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) membahas mengenai Orang (Personen). Dalam kitab ini ketentuan yang membahas mengenai

status seseorang sebagai subjek hukum, termasuk kedewasaan, perwalian, serta kewenangan hukum diatur. Pada Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) ditetapkan bahwa seseorang dianggap dewasa jika usinya sudah menginjak 21 tahun, namun jika sebelumnya sudah pernah atau sudah menikah, maka orang tersebut sudah dianggap dewasa.⁶¹ Kitab I ini juga mengatur mengenai pencatatan sipil seperti kelahiran, perkawinan serta kematian. Ketentuan ini kemudian menjadi sangat penting terlebih dalam konteks negara hukum yang menjamin identitas dan keabsahan hukum bagi setiap warga negara.

Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membahas dan mengatur mengenai Benda dan Hak-Hak Kebendaan. Benda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dibagi menjadi benda bergerak dan benda mati (tidak bergerak), serta hak milik dan hak kebendaan lain seperti hak guna bangunan dan hak pakai. Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menyatakan bahwa hak milik merupakan hak dalam menikmati dan menguasai suatu benda secara seutuhnya. Kitab ini juga mengatur bagaimana benda dapat dialihkan serta diwariskan.⁶² Struktur tersebut menunjukkan pengaruh dari sistem hukum Romawi yang menjadi dasar hukum sipil bagi Eropa Kontinental.

Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai Perikatan atau Verbintenissen, baik yang timbul karena perjanjian atau karena Undang-Undang. Buku III ini menjelaskan mengenai asas-asas umum dalam perjanjian seperti konsensualisme, itikad baik dan wanprestasi. Pasal 1313 Kitab

⁶¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 330, edisi Kejaksaan Negeri Sukoharjo. 1848, hlm. 64.

⁶² *Ibid.*, Pasal 570, hlm. 117.

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menyebutkan bahwa perjanjian menjadi suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih saling mengikat.⁶³ Buku ini menjadi sumber utama dalam menjalankan praktik kontrak serta perikatan hukum di Hindia Belanda (saat ini Indonesia) hingga detik ini.

Buku IV Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membahas mengenai Pembuktian dan Daluwarsa. Terdapat ketentuan mengenai alat-alat bukti seperti akta otentik, saksi serta pengakuan. Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa terdapat lima macam alat bukti, diantaranya: tulisan, saksi-saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.⁶⁴ Buku ini mengatur juga mengenai Daluwarsa (*Verjaring*), yang memiliki arti tenggang waktu untuk dapat mengajukan atau membatalkan suatu hak perdata. Ketentuan ini penting dalam menjamin kepastian hukum guna mencegah sengketa secara berlarut-larut.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) atau *Wetboek van Koophandel* merupakan hukum Kolonial Belanda yang menjadi pelengkap bagi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pertama kali diberlakukan di Hindia Belanda pada tahun 1848 dan dipertahankan hingga peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Secara khusus Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ini mengatur mengenai hukum dalam bidang perdagangan seperti aktivitas perusahaan, surat berharga, asuransi, kepailitan serta pelayaran.

⁶³ *Ibid.*, Pasal 1313, hlm. 185.

⁶⁴ *Ibid.*, Pasal 1866, hlm. 335.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dibagi menjadi dua bagian dalam buku besar. Buku I membahas mengenai aturan umum mengenai perdagangan serta kegiatan para pedagang. Salah satu hal yang mendasar ditekankan adalah kewajiban dalam mencatat buku harian serta inventaris. Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menyatakan bahwa setiap pedagang diharuskan untuk membuat pembukuan yang sebenar-benarnya terhadap keadaan serta garis jalan perusahaan sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan.⁶⁵ Hal ini mengharuskan adanya transparansi serta akuntabilitas dalam dunia usaha.

Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dalam buku I mengatur mengenai badan usaha seperti firma dan perseroan komanditer (CV). Persekutuan firma merupakan persekutuan tempat dimana didirikan tempat untuk menjalankan perusahaan dibawah satu nama secara bersama. Pasal 19a serta pasal-pasal selanjutnya mengatur mengenai bentuk perseroan komanditer yang bertanggung jawab secara terbatas bagi sekutu yang bergerak pasif.⁶⁶

Bagian terpenting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) adalah pembahasan mengenai surat berharga seperti wesel (promes) dan cek. Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menyebutkan bahwa wesel diharuskan untuk memuat kata “wesel” dalam teksnya, jika tidak maka hal tersebut dianggap sebagai surat wesel yang tidak sah. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) juga menjabarkan bagaimana proses pengalihan serta penerbitan

⁶⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Pasal 6, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1848, hlm. 1.

⁶⁶ *Ibid.*, Pasal 19, hlm. 3.

dan penagihan wesel.⁶⁷ aturan ini sangat penting bagi jalannya lalu lintas keuangan serta transaksi niaga lainnya.

Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Dagang membahas mengenai Asuransi atau *verzekering* yang mengatur mengenai asuransi laut dan darat serta menjelaskan mengenai hak serta kewajiba antara penanggung dan tertanggung. Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menyebutkan bahwa asuransi merupakan persetujuan antara penanggungjawab dengan yang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian terhadap kerugian akibat dari peristiwa yang belum pasti terjadi.⁶⁸ Ketentuan ini menjadi dasar dalam perkembangan industri asuransi hingga detik ini.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur secara rinci mengenai hukum pelayaran serta kegiatan maritim. Pengaturan ini mencakup syarat-syarat pelayaran, tanggung jawab pemilik kapal serta keselamatan di laut. Pasal 312 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menyebutkan bahwa Nakhoda memiliki tanggung jawab atas pemuatan barang serta keselamatan barang selama melakukan pelayaran.⁶⁹

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* merupakan hukum Kolonial yang diberlakukan sejak tahun 1918. Kitab ini mengatur mengenai jenis-jenis tindak pidana, ancaman hukuman serta ketentuan umum mengenai pertanggungjawaban pidana, bentuk-

⁶⁷ *Ibid.*, Pasal 100, hlm. 18.

⁶⁸ *Ibid.*, Pasal 246, hlm. 61.

⁶⁹ *Ibid.*, Pasal 312, hlm. 72.

bentuk kejahatan dan pelanggaran. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibagi menjadi 3 buku.

Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membahas mengenai ketentuan umum mengenai hukum pidana, seperti asas legalitas, jenis pidana, percobaan, pembantuan dan keadaan yang menghapus pidana. Asas legalitas tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan dalam ketentuan pidana yang terdapat pada Undang-Undang yang sebelumnya telah diberlakukan.⁷⁰ Pasal tersebut memberikan penegasan bahwa seseorang tidak akan mendapatkan hukuman kecuali perbuatan tersebut melanggar Undang-Undang yang sudah berlaku sebelumnya.

Aturan mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana juga diatur dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang membahas mengenai pelaku tunggal, penyertaan dan pembantuan. Pasal 55 ayat (1) menyebutkan bahwa pelaku yang dipidana adalah mereka yang melakukan, yang memerintahkan untuk melakukan dan yang turut membantu dalam melakukan, maka hukum pidana tidak akan menyasar pada pelaku utama saja melainkan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kejahatan baik secara aktif maupun pasif.⁷¹

Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai kejahatan atau *misdriften* terhadap negara, keamanan umum, ketertiban umum, alat bukti, kesusilaan, nyawa, tubuh, kemerdekaan dan harta benda. Salah satu

⁷⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1 ayat (1), Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1918, hlm. 1.

⁷¹ *Ibid.*, Pasal 55 ayat (1), hlm. 15.

kejahatan yang paling berat adalah pembunuhan, hal ini diatur dalam Pasal 338 yang mengatur mengenai setiap orang yang merampas nyawa orang lain maka hukuman yang akan diberlakukan adalah pidana penjara selama paling lama 15 tahun.⁷² Pasal ini berbeda dengan pasal 340 mengenai pembunuhan berencana yang diancam pidana hukuman paling berat maksimal pidana mati atau penjara seumur hidup.⁷³

Pasal 207 membahas mengenai tindak pidana terhadap kekuasaan negara dan pemegang jabatan, dimana setiap orang yang secara sengaja baik lisan maupun tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum, akan dipidana penjara paling lama satu tahun enam bulan.⁷⁴ Pasal ini sering digunakan dalam konteks penghinaan terhadap pejabat publik.

Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membahas mengenai pelanggaran atau *overtredingen* yang dikenakan untuk tindak pidana ringan seperti lalu lintas, ketertiban umum, serta gangguan terhadap lingkungan. Pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan gangguan terhadap ketertiban umum di jalan umum maka akan diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau denda paling banyak 375 rupiah.⁷⁵ Buku ini memberikan cerminan terhadap pembagian antara kejahatan berat dan pelanggaran ringan dalam sistem pidana kolonial.

Sistem Hukum Kolonial, hukum acara memiliki peran penting dalam menjamin pelaksanaan hukum substansif, baik dalam urusan pidana maupun

⁷² *Ibid.*, Pasal 338, hlm. 79.

⁷³ *Ibid.*, Pasal 340, hlm. 80.

⁷⁴ *Ibid.*, Pasal 207, hlm. 50.

⁷⁵ *Ibid.*, Pasal 503, hlm. 119.

perdata. Dua perangkat yang mengatur mengenai prosedur tersebut adalah *Reglemen op de Burgerlijk Rechtvordering* atau *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR Perdata) dan *Reglement op de Strafvordering* atau *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR Pidana). Kedua reglemen ini diberlakukan di wilayah Jawa dan Madura serta secara terbatas diberlakukan di luar wilayah Jawa.

HIR Perdata dibuat guna mengatur secara terperinci mengenai tata cara dalam mengajukan, memproses dan memutus perkara perdata di pengadilan negeri. Salah satu ketentuan penting adalah mengenai kewenangan relatif yang diatur dalam Pasal 118 mengenai gugatan perdata umumnya harus diajukan kepada Pengadilan Negeri di daerahnya yang meliputi tempat tergugat tinggal. Pasal ini memberikan penegasan terhadap asas forum domisili yang menjadi sebuah dasar umum kompetensi yang relatif.⁷⁶

Pembuktian dalam HIR Perdata memberikan penekanan terhadap pentingnya alat bukti tertulis serta pengakuan di muka sidang. Pasal 164 menyebutkan bahwa pembuktian yang dinyatakan sah menurut Undang-Undang adalah dengan surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Ketentuan ini kemudian ditetapkan menjadi sebuah landasan praktik hukum perdata hingga saat ini.⁷⁷

Proses dalam mengeksekusi putusan juga diatur dalam HIR Perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 195, putusan yang telah mendapatkan kekuatan hukum dapat dilangsungkan melalui perintah Ketua Pengadilan Negeri. Ketentuan

⁷⁶ *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Pasal 118, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1942, bagian Hukum Acara Perdata.

⁷⁷ *Ibid.*, Pasal 164.

ini tidak hanya menjadi deklaratif akan tetapi menjadi kekuatan yang mengikat secara praktis.⁷⁸

HIR Pidana mengatur mengenai tata cara penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan dalam urusan pidana. Proses pidana dimulai dengan penyidikan oleh jaksa atau polisi sesuai dengan yang sudah dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (1) yaitu polisi dan jaksa memiliki kewenangan dalam melakukan penyelidikan terhadap segala bentuk kejahatan serta segala bentuk pelanggaran. Ketentuan ini menjadi dasar mekanisme penegakan hukum pidana di Hindia Belanda dan berlanjut hingga Indonesia Pascamerdeka.⁷⁹

Pasal 9 HIR Pidana menegaskan bahwa surat dakwaan merupakan sebuah surat yang penting, dimana setiap perkarat pidana tidak boleh diperiksa kecuali sudah memiliki surat dakwaan dari jaksa. Hal ini yang menjadi penjamin adanya proses yang adil serta menjadi sebuah informasi yang jelas bagi terdakwa mengenai tuduhan yang baru saja dihadapi.⁸⁰

Urusan pemeriksaan di pengadilan ditulis pada Pasal 145 HIR Pidana yang mengatur bahwa pemeriksaan harus dilakukan secara lisan dan terbuka untuk umum, kecuali ditentukan bukan oleh Undang-Undang.⁸¹ Selain itu, HIR Pidana juga mengatur mengenai hak-hak terdakwa termasuk hak atas pembelaan dan mengajukan saksi yang ditunjukan untuk meringankan dakwaan.

⁷⁸ *Ibid.*, Pasal 195.

⁷⁹ *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Pasal 1 ayat (1), Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1942, bagian Hukum Acara Pidana.

⁸⁰ *Ibid.*, Pasal 9.

⁸¹ *Ibid.*, Pasal 145.

HIR Pidana juga mengatur mengenai banding dan kasasi. Pada Pasal 232, terdakwa maupun jaksa memiliki hak dalam mengajukan permohonan banding terhadap keputusan pengadilan negeri kepada pengadilan tinggi. Ini mempertegas prinsip *due process* dan perlindungan hukum melalui jalur peradilan yang berjenjang.⁸²

Hukum administratif dan tata usaha negara pada masa kolonial Belanda merupakan sistem hukum yang dibentuk untuk mengatur jalannya pemerintahan Kolonial secara efisien dan sentralistik, serta menjaga dominasi kekuasaan Belanda atas pendudukan jajahan. Sistem ini diatur dalam beberapa peraturan utama seperti *Regeringsreglement* 1854, *Indische Staatsregeling* (IS) 1925, dan *Algemene Bepalingen van Wetgeving* (AB) 1847. Hukum ini tidak hanya menjadi instrumen hukum dalam kerangka kolonial, akan tetapi turut membentuk pola relasi antara penguasa Kolonial dan penduduk pribumi. Dalam sistem ini, Gubernur Jenderal bertindak sebagai kepala pemerintahan dengan kekuasaan yang luas dalam bidang legislatif, eksekutif dan administratif. Pemisahan kekuasaan tidak berlaku mutlak dan praktik administrasi yang seringkali lebih menonjolkan kekuasaan daripada hukum.

Pertama, *Regelingsreglement* (RR) pada tahun 1854 hingga 1925, menegaskan bahwa peran dominasi Gubernur Jenderal sebagai wakil pemerintah Belanda di tanah jajahan. Dalam Pasal 3 RR 1854, dijelaskan bahwa pemerintahan di Hindia Belanda dipimpin oleh Gubernur Jenderal yaitu Raja Belanda. Hal ini memiliki arti bahwa seluruh kekuasaan administratif dipusatkan pada satu tangan.

⁸² *Ibid.*, Pasal 232.

Peraturan ini mengatur bahwa Gubernur Jenderal memiliki hak dalam mengeluarkan ordonantie, peraturan yang bersifat administratif maupun yustisial serta memiliki kedudukan sebagai pembentuk hukum lokal.

Kedua, *Indische Staatsregeling* (IS) 1925 menggantikan RR serta menjadi dasar tata pemerintahan Kolonial hingga proklamasi kemerdekaan. *Indische Staatsregeling* (IS) mempertegas kekuasaan Gubernur Jenderal, dengan menyatakan bahwa Gubernur Jenderal adalah pemegang kekuasaan pemerintahan di Hindia Belanda di bawah pengawasan serta tanggung jawab dari Menteri Jajahan. Gubernur Jenderal dalam hal ini memiliki kewenangan legislatif dalam membentuk Ordonansi serta memiliki peran sebagai eksekutor serta administrator pemerintahan.

Ketiga, hukum administrasi Kolonial menerapkan sistem hukum yang memiliki sifat diskriminatif dan dualistis (dualisme). Hal ini dijelaskan bahwa golongan Eropa diberlakukan hukum Belanda, golongan bumiputera dan Timur Asing diberlakukan hukum adat selama tidak menentang asas keadilan. Warga negara dibedakan berdasarkan golongan hukum, yang menjadi penyebab dalam ketidakadilan dalam penerapan hukum administratif serta peradilan tata usaha negara.

Keempat, *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesië* (AB) atau yang dikenal dengan Ketentuan Umum tentang Perundang-undangan di Indonesia tahun 1847, memperkenalkan prinsip formal dalam peraturan hukum administratif. Pasal 2 menyatakan bahwa Undang-Undang tidak mungkin surut dalam pemberlakuannya jika tidak diberlakukan secara tegas. Hal ini menunjukkan bahwa

adanya perlindungan hukum paling sedikit terhadap Tindakan administrative yang diberlakukan secara sewenang-wenang, meskipun pelaksanaannya tidak selamanya adil, terlebih terhadap kaum-kaum pribumi.

Kelima, hukum administratif Kolonial dalam praktiknya tidak hanya digunakan dalam menjaga ketertiban serta ketentuan hukum, melainkan sebagai alat kekuasaan dalam memberikan pertahanan kekuasaan penjajah. Tata usaha negara diarahkan guna memastikan jalannya sistem kolonial dan eksploitatif. Terdapat banyak struktur yang digunakan pada masa Kolonial, seperti sistem distrik dan kedudukan kepala daerah yang ditunjuk oleh pemerintah pusat, masih diwarisi hingga awal kemerdekaan.

Penerapan teori diskursus Habermas dalam mengkaji sistem hukum kolonial di Hindia Belanda memberikan perspektif terhadap struktur hukum yang dibangun tanpa adanya partisipasi dari Masyarakat yang terjajah. Menurut Habermas, hukum yang sah secara moral dan demokratis hanya dapat dibentuk melalui komunikasi yang bebas, rasional dan inklusif antar anggota Masyarakat.⁸³ Dalam konteks Hindia Belanda, sistem hukum kolonial baik yang mengatur perdata, pidana, tata usaha negara, dibentuk secara sepihak oleh pemerintah Kolonial Belanda dengan memaksakan asas dualism hukum yang bersifat diskriminatif terhadap golongan pribumi dan Timur Asing. Hukum adat yang berkembang di Tengah Masyarakat hanya diakui secara terbatas, bahkan tak jarang pengupayaan untuk menggantikan hukum tersebut dengan hukum kolonial dilakukan, baik melalui unifikasi maupun

⁸³ Jürgen Habermas. *The theory of communicative action: Volume 1: Reason and the rationalization of society*. Vol. 1. Beacon press, 1985. hlm 81-112

kodifikasi. Ketimpangan relasi kuasa ini memberingan pandangan bahwa hukum kolonial bukanlah hukum yang berpihak pada rakyat melainkan produk dominasi imperialisme hukum. Dengan menggunakan teori diskursus, dapat dipahami bahwa keterlibatan Masyarakat pribumi dalam pembentukan hukum menciptakan jarak antara norma hukum dan legitimasi sosial. Oleh karena itu, warisan kolonial yang masih bertahan hingga ini perlu ditinjau kembali agar dapat diarahkan pada sistem hukum yang mencerminkan keadilan dan komunikasi hukum yang setara di dalam masyarakat.